

BAB II

CONCURSUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA DALAM ISLAM

A. Concursus dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian

Concursus ini telah diatur, baik dalam hukum positif yakni hukum pidana yang dalam hal ini menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum Islam (*al jinayah*), akan tetapi pengertiannya belum dijelaskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana ataupun dalam hukum Islam sehingga para sarjana ahli hukum di Indonesia dan ahli hukum dalam Islam mendefinisikannya. Agar tidak terjadi salah penafsiran dan memudahkan untuk memahaminya, maka akan dikemukakan beberapa pendapat para sarjana hukum tentang istilah tersebut, antara lain:

- a. **Sahetapy**, adanya perbarengan apabila ada beberapa tindak pidana yang dilakukan, dan diantara beberapa perbuatan itu si pembuat tidak diadili bertalian dengan salah satu tindak pidana yang dilakukan.¹
- b. **Soesilo**, antara melakukan peristiwa yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim (*ponis*).²

¹ Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 179.

² Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991), 80.

- c. **Sudarsono**, perbarengan; *concursum idealis*; perbarengan dalam beberapa perbuatan kejahatan.³
- d. **Sugandhi**, dua atau beberapa peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang sekaligus.⁴

Dari rumusan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *concursum* adalah beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang setiap perbuatan tersebut belum ada putusan hakim (vonis) dan akan diadili perbarengan.

Sedangkan pengertian dari hukum pidana juga akan dikemukakan oleh para sarjana hukum, antara lain:

- a. **Moeljatno**, bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 82.

⁴ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 78.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

b. **Simon**, semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana (*nestapa=leed*) bagi barang siapa yang tidak mentaatinya.⁶

c. **Bambang Poernomo**, hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.⁷

Jadi hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang ada di suatu negara dan apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya.

Dan hukum pidana di Indonesia adalah peraturan-peraturan dimana macam tindak pidana, waktu, cara melakukan dan sanksinya telah diatur dalam KUHP dan aturan-aturan lain. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir dan aturan-aturan yang ada di luar KUHP,

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), 1.

⁶ Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 4.

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 19.

seperti peraturan lalu lintas, tindak pidana ekonomi dan lain-lain yang semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam KUHP pasal 103. Jadi semua peraturan yang menambah atau merubah KUHP setelah 8 Maret 1842 yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda dan daerah yang dikuasainya dulu (KUHP 1918) tidak berlaku bagi kita. Baru dengan adanya UU. No. 73 Tahun 1958 yang pokoknya memberlakukan UU. No. 1 Tahun 1946 di seluruh Indonesia.

2. Unsur-Unsur

Sebelum membicarakan tentang unsur-unsur dari gabungan tindak pidana, terlebih dahulu akan dibicarakan tentang jenis-jenis hukuman.

Jenis-jenis hukuman tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis hukuman ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁸ Seperti perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim dan lain-lain.

a. Pidana Pokok, terbagi atas :

1. Pidana mati

Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam dengan

⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 175.

seperti peraturan lalu lintas, tindak pidana ekonomi, lembaran negara dan lain-lain semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam KUHP pasal 103, yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII dari buku I (aturan umum) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.”

2. Unsur-Unsur

Sebelum membicarakan tentang unsur-unsur dari gabungan tindak pidana, terlebih dahulu akan dibicarakan tentang jenis-jenis hukuman.

Jenis-jenis hukuman tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis hukuman ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁸

a. Pidana Pokok, terbagi atas :

1. Pidana mati

Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya terjadi di Indonesia. Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP sudah menjadi 9 buah, yaitu: pasal 104, pasal 111

⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 175.

(2), pasal 124 (1), pasal 24 bis, pasal 140 (30), pasal 340, pasal 365 (4), pasal 444, pasal 479 k (2) dan pasal 479 o (2) KUHP.

Di luar KUHP juga tercantum pidana mati, seperti pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 21 (prp) 1959 yang memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika “dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat”, Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU No. 11 (pnps) 1963), Undang-Undang Tenaga Atom (UU No. 31 tahun 1964), dan Undang-Undang Narkotika (UU No. 9 tahun 1976).

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati, di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memperhatikan perikemanusiaan.

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum di mana ada ancaman pidana mati. Pengecualian terdapat di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3

tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati.⁹

3. Pidana kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan delik-delik *dolus*, seperti perkelaian satu lawan satu (pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (pasal 396 KUHP). Kedua delik tersebut diancam pidana penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.¹⁰

4. Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Pidana denda terdapat pada setiap mesyarakat, termasuk masyarakat primitif. Pidana denda ini kadang-kadang berbentuk ganti kerugian, kadang-kadang berupa denda adat.

Pada zaman moderen ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana

⁹ *Ibid.*, 177

¹⁰ *Ibid.*, 183

denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.¹¹

5. Pidana tutupan

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah pencantuman ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946, tentang pidana tutupan.

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.¹²

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu. Pidana tambahan disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.

¹¹ *Ibid.*, 187

¹² *Ibid.*, 191

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan.¹³

Hak-hak yang dapat dicabut disebutkan dalam pasal 35 KUHP, yaitu hak mengenai jabatan, memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih, menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjalankan kekuasaan bapak dan hak menjalankan pencaharian tertentu.¹⁴

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Hal ini tercantum dalam pasal 39 KUHP.¹⁵

Biasanya benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor ke kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.

3. Pengumuman putusan hakim

Hal ini disebutkan dalam pasal 43 KUHP, bahwa apabila hakim memerintah supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan

¹³ *Ibid.*, 192.

¹⁴ *Ibid.*, 193.

¹⁵ *Ibid.*, 195.

umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Jadi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Contoh pasal 128 ayat 3 KUHP (menunjuk pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkutan laut dan angkutan darat).¹⁶

Dari uraian jenis-jenis hukuman di atas, maka akan memudahkan dalam mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku gabungan tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan *concurus* (gabungan/ perbarengan tindak pidana) apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ada beberapa tindak pidana

Dalam *cuncursus* terdapat beberapa tindak pidana atau satu tindak pidana yang dengan perbuatan itu terjadi beberapa tindak pidana yang lain. Yang dimaksud dengan satu tindak pidana yang dengan perbuatan itu terjadi beberapa tindak pidana yang lain, misalnya A menembak orang lain yang sedang duduk di belakang jendela kaca, di sini terdapat akibat dari satu perbuatan (menembak), yaitu membunuh orang itu (pasal 338 KUHP) dan merusak kaca jendela dengan sekaligus (pasal 406 KUHP), dua akibat yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Merusak kaca itu menjadi *conditie sine qua non* dari pembunuhan.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, 197.

¹⁷ Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Unpaj, 1959), 175.

Contoh tersebut termasuk dalam pasal 63 KUHP. Sedangkan ketentuan hukuman jika terjadi gabungan dari beberapa tindak pidana yang harus dianggap sebagai kelakuan-kelakuan yang berdiri sendiri-sendiri dan menghasilkan beberapa kejahatan, diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Dan jika gabungan dari beberapa tindak pidana itu yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66 itu menghasilkan gabungan pelanggaran, maka diatur dalam pasal 70, dimana tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan hukuman dengan tidak diadakan pengurangan.¹⁸

b. Perbuatan itu dilakukan oleh satu orang

Concursus merupakan salah satu gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang saja. Inilah yang membedakan antara "*concursus*", "turut serta" dan "*residive*". Dalam hal "*concursus*" (gabungan) adalah menggambarkan bagaimana harus diselesaikan apabila ada satu orang melakukan beberapa tindak pidana.¹⁹

Adapun dalam hal "*residive*" digambarkan ada satu orang melakukan beberapa tindak pidana namun dari beberapa tindak pidana tersebut salah satunya sudah ada putusan hakim (vonis).

c. Perbuatan itu belum mendapatkan keputusan hakim (vonis)

Beberapa tindak pidana itu digolongkan sebagai gabungan tindak pidana, apabila perbuatan-perbuatan itu belum ada keputusan hakim, sebab kalau sudah

¹⁸ *Ibid.*, 179.

¹⁹ Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), 88.

mendapat keputusan hakim berarti bukan *concursum* atau gabungan akan tetapi pengulangan atau *residive*.

d. Perbuatan itu akan diadili berbarengan

Perbuatan-perbuatan baik yang merupakan perbuatan berangkai, maupun yang merupakan gabungan beberapa tindak pidana, ataupun yang merupakan perbuatan berlanjut, tidak selamanya dapat diadili di dalam waktu yang sama.²⁰

Dan gabungan tindak pidana akan diadili secara berbarengan apabila perkara-perkara itu diajukan dan disidangkan pada waktu yang sama. Dan penyidangan yang demikian itu dimaksudkan untuk memperoleh satu keputusan (vonis) bagi semua tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 71 KUHP.

3. Klasifikasi

Tindak pidana merupakan salah satu dari jenis perbuatan yang sudah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam beberapa pasalnya. Dalam pasal-pasal tersebut, perbarengan tindak pidana itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu:

a. Perbarengan satu perbuatan (*concursum idealis*)

Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) ini dijelaskan pada pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

²⁰ Tresna, *Asas*, 180.

- (1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
- (2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, menyebutkan gabungan satu perbuatan (*eendaadssche samenloop=concursum idealis*) yaitu melakukan satu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (*conditio sine qua non*), misalnya: orang memperkosa bersetubuh perempuan di tempat umum, masuk ketentuan pidana memperkosa perempuan (pasal 285) dan merusak kesopanan umum (pasal 281), hanya dikenakan satu pasal terberat yaitu pasal 285.²¹

b. Perbuatan yang berkelanjutan, dijelaskan pada pasal 64, yang berbunyi:

- (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
- (2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.
- (3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

²¹ Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991),.80.

c. Gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), dijelaskan pada pasal 65, 66 dan 67 KUHP²², yang berbunyi:

Pasal 65

- (1) Jika ada gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan.
- (2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk “gabungan beberapa kejahatan” (*concursum realis*). Kepada seseorang yang dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan hanya satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancam itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.²³

Dari pasal 65 di atas, *concursum realis* pada dasarnya dapat dibedakan:

1. Gabungan antara beberapa tindak pidana yang hukuman pokoknya semacam, misalnya :
 - gabungan beberapa kejahatan yang hukuman pokoknya adalah hukuman penjara semuanya,

²² Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 39.

²³ Sugandhi, *K.U.H.P. dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 78-82.

- gabungan beberapa kejahatan yang hukuman pokoknya adalah hukuman denda semuanya dan sebagainya.
2. Gabungan antara beberapa tindak pidana yang hukuman pokoknya tidak semacam, misalnya:
- gabungan beberapa kejahatan yang hukuman pokoknya masing-masing hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan sebagainya.
3. Gabungan antara tindak pidana yang dapat merupakan:
- Gabungan antara tindak pidana kejahatan dengan pelanggaran
 - Gabungan antara tindak pidana pelanggaran dengan pelanggaran.²⁴

Pasal 66

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya.
- (2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Dalam penjelasan pasal ini bukan satu hukuman yang dijatuhkan seperti pada pasal 65, akan tetapi tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan pengganti.²⁵

²⁴ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 147.

²⁵ Sugandhi, *KUHP.*, 83.

Pasal 67

Pada pemidanaan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan di sampingnya pidana lain daripada pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.²⁶

Penjelasan pasal ini, hukuman kurungan dan hukuman denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan.

4. Sistem dan penerapan hukuman

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sistem dan penerapan hukuman dibagi menjadi dua macam yang masing-masingnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

a. Sistem atau stelsel pokok, yang terdiri atas:

- 1) Sistem atau stelsel Penjumlahan (komulasi), yaitu cara penghukuman yang menjumlahkan ke semua ancaman hukuman dari masing-masing tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku untuk dijalaninya.

Misalnya:

Seorang pelaku telah melakukan tiga tindak pidana yang ancaman hukumannya masing-masing 9 tahun, 6 tahun dan 3 tahun penjara. Maka hukuman yang harus dijalaninya menurut sistem ini ialah 9 tahun+ 6 tahun + 3 tahun= 18 tahun.

²⁶ *Ibid.*

2) Sistem atau stelsel absorpsi (sistem penyerapan), yaitu cara penghukuman yang hanya menjatuhkan ancaman hukuman yang terberat diantara kesalahan-kesalahan si pelaku. Misalnya: Ancaman hukuman terhadap kesalahan si pelaku masing-masing 9 tahun, 6 tahun dan 3 tahun penjara. Maka hukuman yang harus dijalani menurut sistem ini ialah hukuman 9 tahun penjara (hanya satu hukuman yang terberat saja).

b. Sistem atau stelsel tambahan, yang terdiri atas:

1) Sistem atau stelsel absorpsi yang dipertajam, yaitu cara penghukuman yang sama dengan sistem absorpsi yakni hanya menjatuhkan satu hukuman yang terberat saja diantara semua kesalahan, tapi ditambah atau diperberat lagi dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pembagian dari ancaman hukuman yang terberat tersebut. Misalnya: Ancaman hukuman terhadap kesalahan si pelaku masing-masing 9 tahun, 6 tahun dan 3 tahun penjara. Maka hukuman yang harus dijalannya menurut sistem absorpsi yang dipertajam ini ialah hukuman 9 tahun (yang terberat) + $\frac{1}{3} \times 9$ tahun = 9 tahun + 3 tahun = 12 tahun penjara.

2) Sistem atau stelsel campuran/ pertengahan antara sistem kamulasi dan sistem absorpsi yang dipertajam. Yaitu cara penghukuman yang menjumlahkan ke semua ancaman hukuman dari masing-masing kesalahan pelaku (sistem kamulasi), tetapi jumlah ke semua hukuman tersebut tidak

boleh melabihi hukuman yang terberat ditambah sepertiganya (sistem absorpsi yang dipertajam). Misalnya:

Ancaman hukuman terhadap kesalahan pelaku masing-masing 9 tahun, 6 tahun dan 3 tahun penjara. Menurut sistem komulasi, hukuman yang harus dijalani pelaku tersebut ialah $9 \text{ tahun} + 6 \text{ tahun} + 3 \text{ tahun} = 18 \text{ tahun}$ penjara.

Tetapi menurut sistem campuran ini, jumlah keseluruhan hukuman tersebut tidak boleh hukuman terberat $+1/3$ nya yakni $9 \text{ tahun} + 1/3 \times 9 \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$. Jadi karena itu menurut sistem campuran ini, hukuman yang harus dijalani oleh pelaku tersebut, tetaplah hanya 12 tahun.²⁷

Jadi cara penghukuman dari sistem campuran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, semua hukuman yang ada terhadap tiap-tiap kesalahan pelaku dijumlahkan dengan ketentuan:

- a) Bila jumlahnya lebih ringan atau sama berat dengan ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiganya, maka dalam hal ini berlaku sistem komulasi dalam cara penghukumannya.
- b) Bila jumlahnya lebih berat daripada ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiganya, maka untuk cara penghukumannya dalam sistem absorpsi yang dipertajam, melalui pilihan menurut keadaan yang bertujuan untuk memberikan keringanan bagi terhukum yang terkena hukuman berat.

²⁷ A. Ridwan Halim, *Hukum*, 148-150.

B. Concursum dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Islam

1. Pengertian

Dalam fiqh jinayah *concursum* dikenal dengan istilah *at ta'addadatul jaraim* (perbarengan tindak pidana). Untuk mengetahui lebih jelas tentang *concursum*, maka akan dikemukakan pendapat fuqaha, antara lain:

- a. **A. Hanafi**, seseorang yang memperbuat beberapa macam jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan keputusan terakhir.²⁸
- b. **Abdul Qadir Audah**, gabungan jarimah dikatakan ada manakala seseorang memperbuat beberapa macam jarimah yang berbeda dimana masing-masingnya belum mendapatkan keputusan terakhir.²⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *concursum* dalam hukum pidana Islam adalah beberapa macam tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dan setiap perbuatan itu pelakunya belum pernah dijatuhi pidana.

2. Unsur-Unsur

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab perspektif hukum pidana di Indonesia, maka disini juga akan dijelaskan dalam perspektif hukum pidana dalam Islam tentang jenis-jenis hukuman pada hukum Islam.

²⁸ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 326.

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinaiy al Islamy*, (Kairoh: Darul Urbah, 1963), 744.

Hukuman dalam hukum Islam diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

a. Penggolongan yang didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan yang lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:

- 1) Hukuman pokok (*'uqubah asliah*), seperti hukuman pokok untuk jarimah pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jarimah potong tangan.
- 2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dijalankan.
- 3) Hukuman tambahan (*'uqubah tabaiah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qishash (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah qadzaf disamping hukuman pokoknya yaitu jilid delapan puluh kali.
- 4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan.

Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

- b. Penggolongan kedua ini ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu:
 - 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).
 - 2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.
- c. Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu:
 - 1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan "hukuman keharusan" (*'uqubah lazimah*).
 - 2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar dapat disesuaikan dengan keadaan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut dengan hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*).

d. Penggolongan keempat ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- 2) Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan tegoran.
- 3) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.

e. Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:

- 1) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
- 2) Hukuman qishash-diyat, yaitu yang ditetapkan atas jarimah qishash-diyat.
- 3) Hukuman kifarat, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diyat dan beberapa jarimah ta'zir.
- 4) Hukuman ta'zir, yaitu yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir.³⁰

Setelah diketahui macam-macam dari hukuman, maka untuk mengetahui gabungan tindak pidana atau yang disebut dengan *concursum* atau *at ta'addatul jaraim*, harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

³⁰ A. Hanafi, *Asas*, 260-262.

a. Ada beberapa tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana merupakan hal pokok yang harus ada dalam *concursum*, sebab jika hanya ada satu tindak pidana maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai *concursum* dan merupakan delik yang berdiri sendiri.

b. Beberapa perbuatan itu dilakukan satu orang

Jika perbuatan itu dilakukan oleh beberapa orang maka perbuatan itu tidak dinamakan *concursum*, tetapi merupakan delik tersendiri yakni dinamakan penyertaan tindak pidana.

c. Perbuatan-perbuatan pidana itu masing-masing belum pernah dijatuhi hukuman.

Antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya belum pernah diputuskan hukumannya. Apabila tindak pidana yang satu dengan yang lainnya sudah pernah disela dengan penjalanan hukuman oleh pelaku yang bersangkutan, maka hal itu tidak dikatakan *concursum* tetapi disebut dengan istilah *residive* (pengulangan).

3. Klasifikasi

At ta'addadatul jaraim (gabungan jarimah-jarimah) dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu:

a. *At ta'addadatus Suriy* (*concursum idealis*/lahir)

At ta'addadatus suriy (*concursum idealis*) yaitu apabila pembuat memperbuat suatu perbuatan yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan.

Contoh dari kasus tersebut, misalnya seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai penganiayaan dan melawan petugas.

b. At ta'addadatul haqiqi (concurus realis/nyata)

At ta'addadatul haqiqi (concurus realis/nyata) yaitu apabila terjadi beberapa macam perbuatan dari pembuat sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri.

Contoh dari kasus tersebut, misalnya seorang tukang pencak umpamanya yang dengan kakinya melukai orang dan dengan tangannya ia menikam orang lain sampai mati, maka dalam contoh ia menganiaya yang satu dan membunuh yang lain.³¹

4. Sistem dan Penerapan Hukuman

Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis hukuman, maka akan dibicarakan tentang sistem penerapan hukuman.

Sistem penerapan hukuman pada *concurus* dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu:

- a. Teori berganda (*thariqatul jam'i/comulatie*) yang dipegangi oleh hukum pidana Inggris. Menurut teori berganda pelaku mendapat semua hukuman yang ditetapkan untuk tiap-tiap jarimah yang diperbuatnya. Kelemahan cara tersebut

³¹ *Ibid.*, 326.

terletak pada terlalu banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman penjara misalnya adalah hukuman sementara, tetapi apabila digabung-gabungkan, maka akan menjadi hukuman seumur hidup.

- b. Teori penyerapan (*thariqatul jabbu / absorptie*), menurut teori ini hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan. Kalau seseorang misalnya dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun, kemudian ia dijatuhi hukuman lagi hukuman kerja berat lima tahun, maka hukuman berat yang telah diperbuat oleh jarimah yang berat akan aman untuk memperbuat jarimah-jarimah lain yang lebih ringan. Inilah segi kelemahannya.
- c. Teori campuran (*thariqatul mukhtalithah*), yang dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan kedua cara sebelumnya menurut teori gabungan tersebut. Hukuman-hukuman bisa digabungkan, asal hasil gabungan tidak melebihi batas tertentu dan dengan batas tertentu ini dimaksudkan agar dapat terhindar berlebihan dalam penjatuhan hukuman.³²

Sedangkan menurut fuqaha, teori bergandanya hukuman tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu:

- a. Teori saling melengkapi (*at-tadakhul*)

Menurut teori saling melengkapi, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka semua hukumannya saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dijatuhi

³² *Ibid.*, 327.

satu hukuman, seperti kalau ia memperbuat satu perbuatan. Teori ini berdasarkan dua pertimbangan:

- 1) Meskipun perbuatan jarimah berganda, sedang semuanya adalah satu macam, seperti pencurian yang berulang kali atau fitnahan yang berulang kali, maka sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim.

Beberapa perbuatan dianggap satu macam selama obyeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya. Seperti pencurian biasa dan gangguan keamanan (*hirabah*). Alasan penjatuhan satu hukuman saja ialah bahwa pada dasarnya bahwa sesuatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zajru*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil. Kalau diperkirakan pembuat akan kembali melakukan perbuatannya, maka kemungkinan ini semata-mata tidak cukup selama belum jadi kenyataan bahwa hukuman tersebut tidak cukup menahannya. Baru setelah mengulangi perbuatannya sesudah mendapat hukuman, maka ia dijatuhi hukuman lagi, karena hukuman yang pertama ternyata tidak berpengaruh.

- 2) Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukuman-hukumannya bisa saling melengkapinya dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama.

Misalnya seseorang makan bangkai, darah dan daging babi, maka atas ketiga perbuatan ini dijatuhi satu hukuman, karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu untuk melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat.³³

b. Teori penyerapan (*al Jabbu*)

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman, dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Di kalangan fuqaha belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad memegang teori tersebut, sedang Imam Syafi'i tidak memegangnya.³⁴

Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati karena jarimah murdad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena qishash bagi seseorang lain, maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan, karena hukuman mati tersebut menyerapnya, kecuali hukuman memfitnah saja (*Qadzaf*) yang tetap dilaksanakan, dengan cara dijilid dahulu delapan puluh kali, kemudian dihukum mati.

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua jarimah hudud, seperti mencuri dan berzina bagi orang-orang muhsan atau minum dan mengganggu keamanan

³³ *Ibid.*, 331.

³⁴ *Ibid.*, 332.

(*hirabah*) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedang hukuman-hukuman lain gugur. Kalau hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak adami (manusia), dimana salah satunya diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak-hak (hukuman karena) Tuhan diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati itu sebagai hukuman had atau sebagai hukuman qishash. Jadi apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, disamping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain maka hukumannya adalah dipotong jarinya sebagai hukuman qishash, kemudian dijatuhi hukuman had (delapan puluh jilid: disini lebih ditekankan hak adaminya), kemudian dibunuh, sedang hukuman-hukuman yang lain gugur.

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak (hukuman-hukuman) manusia dengan hak Tuhan, maka hak manusia yang harus didahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya. Kalau sesudah pelaksanaan hak tersebut. Hak Tuhan tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan dan hak-hak Tuhan tersebut lebih dari satu, maka satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu yang dapat menggugurkan hak-hak (hukuman) yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi: “Jauhkan hukuman hudud sedapat mungkin” (*idraul hudud mas tatha'tum*).

Bagi Imam Syafi'i tidak ada teori penyerapan (*al Jabbu*), dan semua hukuman harus dijatuhkan, selama tidak saling melengkapi (*tadakhul*). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Tuhan yang bukan hukuman mati kemudian lagi hukuman mati. Kalau seseorang misalnya yang bukan muhsan melakukan jarimah-jarimah zina, memfitnah (*qadzaf*), pencurian, gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai: "hukuman memfitnah delapan puluh jilid), kemudian ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi hukuman zina (seratus jilid), kemudian ditahan lagi sampai sembuh untuk dipotong tangannya karena pencurian, dan kemudian lagi dijatuhi hukuman mati karena gangguan keamanan. Kalau pembuat tersebut mati dalam menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya, maka hapuslah hukuman-hukuman berikutnya. Dengan demikian maka Imam Syafi'i membelakangkan hukuman mati, karena ia tidak memakai teori penyerapan biasa (*al Jabbu*).³⁵

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri'*, 750.